

**PERAN KEPOLISIAN POLRES KERINCI DALAM MEMBINA DAN
MENANGGULANGI MARAKNYA JUDI ONLINE (JUDOL) PADA
KALANGAN REMAJA DI WILAYAH KABUPATEN KERINCI**

Muhammad Suparjo Agustomo¹, Ibrahim Fikma Edrisy²
042843101@ecampus.ut.ac.id¹, ibrahimfikmaedrisy@gmail.com²
Universitas Terbuka

Abstrak: Judi bukan menjadi hal yang tabu di dalam masyarakat saat ini, dahulu permainan judi bersifat tradisional memperlihatkan bentuk nyata langsung untuk dapat bermain. Berbeda dengan sekarang, judi bisa dilakukan tanpa harus hadir ke lokasi tempat perjudian, hanya melakukan lewat Handphone dan melalui situs bisa dilakukan perjudian secara online (judol). Tingginya angka judi secara online (judol) ini, membuat Kepolisian Polres Kerinci gencar melakukan razia-razia, terutama pada internal kepolisian yang berdinasi di Polres Kerinci dan ke masyarakat pada umumnya. Karya Ilmiah ini menggunakan, metode yuridis empiris yang berarti menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahannya. Pengumpulan data dilakukan melalui analisis dokumen hukum, putusan pengadilan, literatur akademis terkait, serta sumber-sumber informasi yang relevan terkait maraknya judi online (judol). Sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari sumber primer dan sekunder. Hasil dari penelitian ini bersifat deskriptif analisis yakni menggambarkan faktor dan peran Kepolisian Polres Kerinci dalam memberantas judi online (judol).

Kata Kunci: Peran Kepolisian, Penanggulangan dan Judi Online (Judol).

***Abstract:** Gambling is not a taboo in today's society, in the past gambling games were traditional showing a direct real form to be able to play. Unlike now, gambling can be done without having to be present at the gambling location, just by doing it via cellphone and through the site, gambling can be done online (judol). The high number of online gambling (judol), has made the Kerinci Police intensively conduct raids, especially on the internal police who serve at the Kerinci Police and the community in general. This scientific work uses an empirical legal method which means describing the applicable laws and regulations associated with legal theories and practices of implementing positive law concerning the problem. Data collection was carried out through analysis of legal documents, court decisions, related academic literature, and relevant sources of information related to the rampant online gambling (judol). The legal sources used in this study come from primary and secondary sources. The results of this study are descriptive analysis, namely describing the factors and roles of the Kerinci Police in eradicating online gambling (judol).*

***Keywords:** Role Of Police, Prevention And Online Gambling (Judol).*

PENDAHULUAN

Di era digital yang serba terhubung ini, kemudahan akses internet telah membuka gerbang baru bagi berbagai aktivitas, termasuk perjudian. Judi online, yang dulunya hanya terbatas di kasino fisik, kini telah menjelma menjadi fenomena global yang merambah hampir setiap sudut dunia maya. Dengan godaan iming-iming keuntungan dan kemudahan akses, judi online bagaikan candu tersembunyi yang menjerat banyak penggunanya. Platform media sosial seperti Instagram, Telegram, dan Twitter menjadi ladang subur bagi para bandar untuk menjangkau mangsanya, tak terkecuali remaja dan bahkan aparat publik (Hardika & Irma, 2023).

Perjudian online, dalam berbagai bentuknya seperti slot, togel, poker, dan judi bola, menawarkan kenyamanan dan bonus menarik yang menggoda. Pemain tak perlu lagi repot bepergian ke kasino, cukup dengan perangkat komputer atau ponsel di genggaman, mereka dapat langsung bertaruh dan merasakan sensasi perjudian. Namun, di balik gemerlap dan kemudahannya, judi online menyimpan bahaya laten yang siap menjerat. Kecanduan menjadi salah satu risiko utama. Kemudahan akses dan ketersediaan permainan 24 jam tanpa henti dapat membuat seseorang terjebak dalam lingkaran perjudian yang tak terkendali (Ilham, 2023).

Sesuai dengan Pasal 303 ayat 3 dalam KUHP (kitab undang-undang hukum pidana), perjudian dapat diartikan sebagai kegiatan berjudi yang melibatkan permainan yang kemungkinan menangnya bergantung pada faktor keberuntungan. Namun, jika peluang menang semakin besar karena keahlian atau keterampilan pemain, kegiatan tersebut masih dianggap sebagai perjudian. Selain itu, kegiatan berjudi juga mencakup segala bentuk taruhan terkait dengan hasil dari suatu perlombaan atau permainan yang tidak diikuti oleh para peserta, serta bentuk taruhan lainnya. adalah tiap permainan yang berharap untuk menang bergantung pada hal yang kebetulaan, nasib, ataupun hoki yang tidak dapat terduga serta diperhitungkan (Agus, 2016).

Menyadari bahaya laten judi online, pemerintah dan aparat penegak hukum tak tinggal diam. Berbagai upaya dilakukan untuk memberantas judi online, mulai dari pemblokiran situs web, penangkapan bandar, hingga edukasi masyarakat tentang bahaya judi online. Namun, upaya ini takkan berarti tanpa partisipasi aktif masyarakat. Kesadaran dan kewaspadaan individu menjadi kunci utama untuk memerangi judi online. Jauhi godaan judi online, lindungi diri dan keluarga dari jeratannya (Novritsar & Binsar, 2025).

Penegakan hukum yang ketat dan tegas adalah memastikan sanksi penjara yang lama dan denda yang lebih besar untuk memberikan efek jera kepada para pelaku judi online dan pengelola situs judi. Selain itu perlu dibentuk task force dengan wewenang penuh untuk melakukan penyidikan, penangkapan, dan penuntutan terhadap pelaku judi online, termasuk bekerjasama dengan lembaga internasional untuk menangkap pengelola situs yang beroperasi dari luar negeri.

Penguatan regulasi dan kerjasama dengan penyedia layanan internet adalah dengan menerapkan teknologi blokir berlapis yang terus dimutakhirkan pada tingkat penyedia layanan internet (ISP) untuk mempersulit akses ke situs judi online. Selain itu meminta semua platform media sosial, aplikasi, dan marketplace untuk mendeteksi dan menutup iklan serta promosi terkait judi online. Judi online yang sudah menjadi penyakit sosial memerlukan sosialisasi berupa kampanye publik yang masif. Misalnya testimoni korban judi online, informasi tentang dampak negatifnya dan cara melaporkan aktivitas judi online. Kampanye ini disebarluaskan lewat semua platform media (Lembang, 2020).

Judi online juga efektif diberantas melalui kerjasama dengan bank dan lembaga keuangan untuk memantau dan melaporkan transaksi mencurigakan yang terkait dengan judi online. Pembatasan terhadap penggunaan kartu kredit dan e-wallet untuk judi online perlu diperketat, termasuk memastikan perusahaan pinjol tidak memberikan utang kepada individu yang diketahui menggunakan dana tersebut untuk berjudi (Triandana, 2016). Operator situs judi online yang banyak berbasis di luar negeri membutuhkan kerjasama dengan badan internasional misalnya Interpol. Selain

agar bisa melacak dan menangkap, kerja sama ini juga sebagai ajang pertukaran informasi dan teknologi dengan negara-negara lain yang sudah berhasil memberantas judi online. (Budiman, 2021)

Kecanduan judi online tak hanya membawa masalah finansial, tetapi juga merenggut kebahagiaan. Hubungan sosial terganggu, kesehatan mental terancam, dan masa depan yang suram menjadi konsekuensi yang harus ditanggung. Di balik layar judi online, terdapat bandar-bandar yang mengeruk keuntungan dari jeratan para pemain. Ironisnya, tak hanya bandar yang terancam pidana, para pemain pun terjerat dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang atas Nomor. 11 Tahun 2008, dengan ancaman hukuman penjara maksimal 6 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE, Nomor .11 tahun 2008 yang berbunyi: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis akan membuat judul karya ilmiah yaitu: “Peran Kepolisian Polres Kerinci Dalam Membina dan Menanggulangi Maraknya Judi Online (Judol) Pada Kalangan Remaja Di Wilayah Kabupaten Kerinci”. Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam karya ilmiah ini bertuliskan untuk lebih lanjut mengenai:

1. Apa Saja Faktor – Faktor Terkait Maraknya Judi Online (Judol) Pada Kalangan Remaja Di Wilayah Kabupaten Kerinci ?
2. Bagaimana Peran Kepolisian Polres Kerinci Dalam Menindak dan Memberantas Maraknya Judi Online (Judol) Pada Kalangan Remaja Di Wilayah Kabupaten Kerinci?

METODE PENELITIAN

Dalam Pembuatan Karya Ilmiah ini menggunakan metode yuridis empiris yang berarti menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahannya. Penelitian ini menggunakan analisis data Kualitatif, analisis data kualitatif terdiri dari tiga proses yaitu: peneliti melakukan proses reduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan penelitian atau melakukan verifikasi. Setelah data dianalisis berdasarkan temuan penelitian yang diperkuat dengan teori dan penelitian relevan, kemudian didapatkan hasil penelitian yang dapat dijadikan sebagai temuan baru penelitian terkait dengan masalah upaya pencegahan maraknya judi online (judol). Pengumpulan data dilakukan melalui analisis dokumen hukum, putusan pengadilan, literatur akademis terkait, serta sumber-sumber informasi yang relevan terkait maraknya judi online (judol). Sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari sumber primer dan skunder. Hasil dari penelitian ini bersifat deskriptif analisis yakni menggambarkan faktor dan peran Kepolisian Polres Kerinci dalam memberantas judi online (judol).

PEMBAHASAN

A. Faktor – Faktor Terkait Maraknya Judi Online (Judol) Pada Kalangan Remaja Di Wilayah Kabupaten Kerinci

Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa dampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam ranah hiburan dan ekonomi digital. Salah satu fenomena yang muncul secara masif adalah maraknya praktik judi online, yang kini dapat diakses dengan sangat mudah melalui perangkat digital seperti ponsel pintar dan komputer. Keberadaan platform judi online yang tersebar luas, seringkali beroperasi secara ilegal dan tanpa pengawasan ketat dari otoritas berwenang, menimbulkan kekhawatiran serius baik dari segi hukum, sosial, maupun ekonomi (Budiman, 2021).

Maraknya judi online disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk kemudahan akses internet, promosi di media sosial, serta faktor psikologis dan ekonomi. Kemudahan akses internet memungkinkan siapa saja untuk mengakses berbagai situs judi online dengan mudah melalui smartphone, dan promosi di media sosial menjangkau lebih banyak orang. Faktor psikologis seperti rasa penasaran dan keinginan untuk mendapatkan keuntungan besar, serta faktor ekonomi seperti kesulitan keuangan, juga mendorong orang untuk terlibat dalam judi online (Saputra, 2022). Kabupaten Kerinci sebagai salah satu daerah berkembang di wilayah Provinsi Jambi, tidak luput dari fenomena maraknya judi online (judol) yang kini menjadi perhatian nasional. Dalam konteks lokal, terdapat sejumlah faktor yang secara spesifik memengaruhi meningkatnya aktivitas judi online di wilayah ini, baik dari aspek teknologi, sosial, ekonomi, hingga kebijakan.

Disisi lain maraknya judi online (judol) di Kabupaten Kerinci, Penulis melakukan wawancara dengan Tim Reskrim Polres Kerinci terkait faktor-faktor penyebab maraknya judi online di Kabupaten Kerinci antara lain:

1. Peningkatan Aksesibilitas Teknologi Informasi

Kabupaten Kerinci mengalami pertumbuhan signifikan dalam hal penetrasi internet dan kepemilikan perangkat digital, khususnya di kalangan generasi muda. Infrastruktur telekomunikasi yang terus berkembang hingga ke daerah pinggiran membuat akses terhadap situs dan aplikasi judi online semakin mudah. Kemudahan ini menjadi pintu masuk utama bagi masyarakat untuk mencoba dan akhirnya terjerat dalam praktik judol.

2. Tingkat Literasi Digital yang Masih Rendah

Meskipun akses internet meningkat, namun literasi digital masyarakat Kerinci relatif belum merata, terutama di daerah pedesaan. Banyak individu tidak memahami cara mengenali situs ilegal, risiko keamanannya, maupun dampak psikososial dari keterlibatan dalam judi daring. Hal ini menyebabkan masyarakat lebih rentan terhadap manipulasi dan promosi yang bersifat menyesatkan.

3. Faktor Ekonomi dan Pengangguran

Tingkat pengangguran dan ketimpangan ekonomi di Kabupaten Kerinci turut mendorong masyarakat mencari alternatif penghasilan instan. Judi online, yang sering dipromosikan sebagai cara cepat mendapatkan uang, menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat kelas menengah ke bawah yang sedang mengalami tekanan ekonomi.

4. Minimnya Pengawasan Keluarga dan Lemahnya Penegakan Hukum Lokal

Lemahnya kontrol sosial dari keluarga, terutama terhadap anak muda yang aktif menggunakan internet, berkontribusi terhadap meningkatnya keterlibatan mereka dalam judol. Selain itu, aparat penegak hukum di daerah seringkali mengalami kesulitan dalam mendeteksi dan menindak praktik judi online karena pelakunya menggunakan platform digital yang server-nya berada di luar negeri.

5. Pengaruh Media Sosial dan Lingkungan Sosial

Banyak warga Kabupaten Kerinci, khususnya remaja dan dewasa muda, terpapar promosi situs judol melalui media sosial seperti Facebook, TikTok, dan WhatsApp. Dalam beberapa kasus, kelompok sebaya menjadi medium penyebaran informasi mengenai situs judi dan metode deposit melalui dompet digital. Lingkungan yang permisif terhadap praktik ini membuat judol dianggap sebagai hal yang "biasa" atau bahkan menguntungkan.

6. Kurangnya Edukasi dan Kampanye Pencegahan di Tingkat Daerah

Belum banyak inisiatif dari pemerintah daerah atau lembaga pendidikan di Kabupaten Kerinci yang secara aktif melakukan sosialisasi mengenai bahaya judi online. Kurangnya program edukasi yang sistematis menyulitkan upaya preventif untuk membentuk kesadaran hukum dan moral masyarakat terhadap dampak negatif judi daring.

Penulis melakukan wawancara dengan Kapolres Kerinci AKBP Arya Tesa Brahmana., S.I.K. terkait maraknya judi online (judol) dan langkah kepolisian Polres Kerinci dalam memberantas judi online (judol) di Kabupaten Kerinci:

“Dalam hal menangkap pelaku judi online, mengaku sulit untuk menangkap pelaku judi online (judol) secara langsung. Namun, hal itu tidak menyurutkan komitmennya untuk memberantas judol di wilayahnya. Dia menekankan bahwa tak ada ruang toleransi bagi aktivitas perjudian di dunia maya, termasuk anggotanya yang jika ketahuan bermain. Kapolres menerangkan bahwa Polri saat ini telah membentuk Tim Siber khusus untuk melakukan patroli di dunia maya. Pembentukan Tim Siber bertugas khusus melakukan patroli digital dan menelusuri jejak pelaku kejahatan di ranah daring. Meski mengakui adanya tantangan, terutama dalam proses penangkapan langsung terhadap pelaku yang kerap beroperasi di balik layar, Kapolres menegaskan pihaknya tak akan berpangku tangan.”

Berdasarkan wawancara diatas, maka dalam hal untuk dapat memberantas maraknya judi online, Pemerintah Daerah dan Kepolisian Polres Kerinci bersama-sama membangun kerjasama yang baik dalam memberantas judi online (judol) di Kabupaten Kerinci ini. Kepolisian dapat memberikan penegakan hukum dan sosialisasi bahaya terkait judi online (judol) dan pemerintah daerah dapat memberikan suatu kebijakan yang jelas untuk dapat mengurangi angka maraknya terkait judi online (judol) tersebut.

B. Peran Kepolisian Polres Kerinci Dalam Menindak dan Memberantas Maraknya Judi Online (Judol) Pada Kalangan Remaja Di Wilayah Kabupaten Kerinci

Peran Kepolisian Polres Kerinci dalam penegakan hukum secara jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 yaitu Pasal 2, yang menyatakan bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan penjelasan pasal 2, fungsi kepolisian harus memperhatikan semangat penegakan HAM, hukum dan keadilan. Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 menegaskan kembali peran Kepolisian yaitu :

“Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”.

Dalam hal menekan angka penurunan terkait maraknya judi online (judol) di wilayah hukum Kabupaten Kerinci, Kasat Reskrim Polres Kerinci Bapak. AKP Veri Prasetyawan, S.H., M.H mengatakan bahwa untuk melakukan dua upaya yakni upaya Preventif dan Upaya Represif. Adapun upayanya adalah sebagai berikut:

1. Upaya Preventif

Upaya preventif adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau mengurangi risiko terjadinya suatu kejadian atau kondisi yang tidak diinginkan. Ini melibatkan langkah-langkah antisipatif sebelum masalah atau masalah tersebut terjadi. Polres Kerinci juga melakukan berbagai upaya preventif sebagai strategi utama untuk menekan laju pertumbuhan kasus judi online (judol) di wilayahnya. Pendekatan preventif ini bertujuan menciptakan kesadaran hukum di tengah masyarakat, mendorong partisipasi publik, serta mengedepankan edukasi sebagai alat pencegahan terhadap keterlibatan dalam aktivitas ilegal berbasis digit. Dalam hal ini, Polres Kerinci melakukan upaya penekanan maraknya judi online (judol) dengan cara:

a. Sosialisasi dan Edukasi Publik

Polres Kerinci secara aktif menggelar kegiatan sosialisasi hukum yang menysasar berbagai lapisan masyarakat, termasuk pelajar, mahasiswa, tokoh agama, dan komunitas lokal. Melalui forum tatap muka maupun virtual, masyarakat diberikan pemahaman tentang bahaya judi online, dampak hukum dan sosialnya, serta cara mengenali modus-modus baru dalam

penyebaran situs judi daring.

b. Pemanfaatan Media Sosial dan Media Massa Lokal

Guna menjangkau kalangan muda yang merupakan kelompok paling rentan terhadap pengaruh judi online, Polres Kerinci memanfaatkan platform media sosial seperti Instagram, Facebook, dan YouTube untuk menyampaikan pesan-pesan pencegahan. Konten edukatif yang bersifat informatif, ringan, dan mudah dipahami dibuat agar lebih efektif menyentuh kesadaran digital masyarakat.

c. Pembentukan Kampung Bebas Judi Online

Salah satu terobosan preventif berbasis komunitas adalah mendorong pembentukan “Kampung Bebas Judi Online” bekerja sama dengan aparat desa dan Babinkamtibmas. Program ini bertujuan membangun lingkungan sosial yang lebih peduli terhadap aktivitas daring warganya, sekaligus menciptakan mekanisme kontrol sosial berbasis lokal yang kuat.

d. Pendekatan kepada Tokoh Masyarakat dan Lembaga Pendidikan

Polres Kerinci melakukan kolaborasi strategis dengan tokoh agama, tokoh adat, dan lembaga pendidikan dalam menyampaikan nilai-nilai anti-judi kepada generasi muda. Melalui ceramah keagamaan, kurikulum pendidikan karakter, dan diskusi publik, aparat berupaya membangun benteng moral yang kokoh sebagai langkah pencegahan sejak dini.

e. Patroli Siber dan Peringatan Dini

Unit Cyber Crime Polda Jambi bekerjasama dengan Satreskrim Polres Kerinci tidak hanya menjalankan fungsi penindakan, tetapi juga pengawasan dan deteksi dini terhadap aktivitas mencurigakan di dunia maya. Situs atau akun media sosial yang terindikasi mempromosikan judi online akan langsung diawasi, dipantau perkembangannya, dan dilaporkan ke pihak terkait untuk pemblokiran dini sebelum meluas ke masyarakat.

f. Pelibatan Pelajar dan Mahasiswa sebagai Agen Edukasi

Melalui kerja sama dengan kampus dan organisasi kepemudaan, Polres Kerinci mendorong pelajar dan mahasiswa menjadi agen perubahan dalam menyuarakan kampanye anti-judi online. Kegiatan seperti lomba video pendek, seminar digital, hingga pelatihan literasi digital menjadi sarana efektif untuk memperluas jangkauan pencegahan di lingkungan pendidikan.

2. Upaya Represif

Upaya Represif adalah Upaya penanggulangan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan secara represif dimaksud untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat sehingga tidak akan mengulangnya.

Sebagai institusi penegak hukum di wilayah Kabupaten Kerinci, Polres Kerinci memiliki peran sentral dalam menangani berbagai tindak pidana, termasuk kejahatan berbasis digital seperti judi online (judol). Mengingat dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan oleh praktik ini, Polres Kerinci telah mengembangkan berbagai langkah represif sebagai bagian dari upaya penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku maupun jaringan penyedia layanan judi daring. Upaya Represif Polres Kerinci antara lain:

a. Penindakan dan Penangkapan Pelaku

Polres Kerinci secara rutin melakukan operasi siber dan investigasi digital untuk mengidentifikasi pelaku judi online di wilayah hukumnya. Dalam beberapa kasus, pelaku yang berhasil ditangkap terbukti berperan sebagai agen, admin, maupun pemain aktif. Penangkapan ini tidak hanya dilakukan terhadap individu pelaku, tetapi juga ditujukan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam distribusi atau promosi situs judi melalui media sosial.

b. Penguatan Cyber Crime Unit

Menghadapi kompleksitas kejahatan digital, Polda Jambi dibantu Tim Satreskrim Polres Kerinci memperkuat satuan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus), khususnya Subdit Cyber Crime, dengan dukungan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam digital forensik dan investigasi online. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kapabilitas dalam melacak situs judi, alur transaksi, serta jaringan komunikasi pelaku.

c. Pemblokiran dan Koordinasi dengan Dinas Kominfo

Polda Jambi dan Polres Kerinci menjalin kerja sama dengan Dinas Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Kerinci untuk mengajukan pemblokiran terhadap situs-situs judi online yang terdeteksi beroperasi di wilayah Kerinci. Meskipun server situs-situs ini umumnya berada di luar negeri, pemblokiran akses lokal tetap menjadi langkah strategis untuk memutus rantai distribusi konten ilegal.

d. Penelusuran Jejak Transaksi Keuangan Digital

Salah satu pendekatan represif yang dilakukan adalah bekerja sama dengan lembaga keuangan dan penyedia layanan e-wallet untuk menelusuri aliran dana yang diduga terkait dengan aktivitas judi online. Upaya ini bertujuan mengidentifikasi akun-akun yang digunakan untuk menyimpan atau mendistribusikan hasil kegiatan ilegal, dan membekukan transaksi apabila ditemukan indikasi kuat tindak pidana.

e. Peningkatan Frekuensi Razia dan Operasi Terpadu

Dalam kerangka Operasi Sikat atau operasi khusus lainnya Polres Kerinci melakukan razia di berbagai lokasi yang dicurigai sebagai tempat berkumpulnya pelaku judi online, seperti warung internet (warnet), kafe, dan basecamp informal. Operasi ini juga melibatkan kepolisian sektor (Polsek) dan jajaran kepolisian resor (Polres) setempat guna memperluas jangkauan wilayah penindakan.

f. Ekspos Media dan Efek Jera

Setelah melakukan penangkapan, Polres Kerinci seringkali melakukan ekspos media untuk memberikan efek jera sekaligus edukasi kepada masyarakat luas tentang konsekuensi hukum dari terlibat dalam aktivitas judol. Ekspos ini juga menjadi strategi untuk menegaskan komitmen aparat penegak hukum dalam memerangi judi online secara serius. (Lembang, F. et al. 2020).

Di Indonesia terdapat beberapa peraturan yang mengatur perihal perjudian, seperti yang diatur dalam Pasal 303 dan Pasal 303 bis ayat (1) KUHP lama yang masih berlaku atau Pasal 426 dan Pasal 427 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan, yaitu tahun 2026 dan 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dan pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang atas Nomor. 11 Tahun 2008 .

Perjudian Menurut KUHP Ketentuan Pasal 303 ayat (1) KUHP menjelaskan hal sebagai berikut: Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:

- a. dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
- b. dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;
- c. menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian.

Kemudian, ketentuan Pasal 303 bis ayat (1) KUHP, berbunyi:

Diancam dengan hukuman penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak sepuluh juta rupiah:

- a. barangsiapa menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan dengan melanggar peraturan pasal 303;
- b. barangsiapa ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau di pinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasa yang berwenang.

Kemudian, berdasarkan Pasal 303 ayat (3) KUHP, judi adalah tiap-tiap permainan yang umumnya terdapat kemungkinan untuk untung karena adanya peruntungan atau karena pemainnya mahir dan sudah terlatih. Yang juga termasuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain. Jika melihat dari definisi judi yang dinyatakan dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP, maka kegiatan sebagaimana Anda jelaskan dalam pertanyaan dapat dikategorikan sebagai judi.

Menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 222), orang yang mengadakan main judi dihukum menurut Pasal 303 KUHP, sementara orang-orang yang ikut pada permainan itu dikenakan hukuman menurut Pasal 303 bis KUHP. Perjudian Menurut KUHP Baru atau Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP Ketentuan Pasal 426 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP yaitu :

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI (Rp2 miliar), Setiap Orang yang tanpa izin:
 - a. menawarkan atau memberi kesempatan untuk main judi dan menjadikan sebagai mata pencaharian atau turut serta dalam perusahaan perjudian;
 - b. menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum untuk main judi atau turut serta dalam perusahaan perjudian, terlepas dari ada tidaknya suatu syarat atau tata cara yang harus dipenuhi untuk menggunakan kesempatan tersebut; atau
 - c. menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai mata pencaharian.
- (2) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam menjalankan profesi, dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf f.

Kemudian, ketentuan Pasal 427 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 selengkapnya berbunyi:

“Setiap Orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III (Rp50 juta).”

Sedangkan menurut Undang-Undang ITE Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang atas Nomor. 11 Tahun 2008, dengan ancaman hukuman penjara maksimal 6 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE, Nomor .11 tahun 2008 yang berbunyi: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

KESIMPULAN

Maraknya praktik judi online di wilayah Kabupaten Kerinci mencerminkan dinamika kejahatan digital yang semakin kompleks dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Akses internet yang semakin mudah, rendahnya literasi digital, serta kondisi ekonomi masyarakat yang belum merata menjadi faktor utama yang mendorong penyebaran aktivitas judol di tengah masyarakat. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga menimbulkan konsekuensi sosial, psikologis, dan ekonomi yang signifikan, khususnya di kalangan generasi muda.

Polres Kerinci telah melakukan berbagai upaya penanggulangan melalui pendekatan represif dan preventif. Dari sisi represif berupa: Sosialisasi dan Edukasi Publik, Pemanfaatan Media Sosial dan Media Massa Lokal, Pembentukan Kampung Bebas Judi Online. Sementara itu, dari sisi preventif, Polres Kerinci aktif Penindakan dan Penangkapan Pelaku, Penguatan Cyber Crime Unit dan Pemblokiran dan Koordinasi dengan Dinas Kominfo Kabupaten Kerinci.

Namun demikian, upaya tersebut memerlukan dukungan lebih luas dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, lembaga pendidikan, tokoh agama, serta masyarakat itu sendiri. Pencegahan dan pemberantasan judi online di Kabupaten Kerinci tidak dapat hanya bertumpu pada penegakan hukum semata, melainkan harus dilakukan melalui pendekatan holistik yang mencakup edukasi, pengawasan digital, serta penguatan nilai-nilai moral dan sosial di tengah masyarakat.

Saran

Dalam memberantas maraknya judi online (judol) di Kabupaten Kerinci, bukan hanya sekedar pemerintah dan aparat penegak hukum yang harus bergerak. Disisi lain masyarakat itu sendiri harus peka dan aktif dalam memberantas maraknya judi online (judol) di Kabupaten Kerinci tersebut. Peran Kepolisian Polres Kerinci dalam memberantas judi online (judol) sudah sangat semaksimal mungkin dalam menurunkan angka judi online (judol), seyogyanya ditambah dengan rasa cinta masyarakat untuk bersama-sama memberantas judi online (judol).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agus, R. (2016). *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*. Surabaya: Kencana.
- Barda, N. (2016). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Prenada Media.
- Hardika, D & Irma, Y. (2023). *Pencegahan Hoaks Dan Judi Online*. Surakarta : Muhammadiyah University Press
- Ilham, A. (2023). *Berpisah dengan Judi Online: Menciptakan Kehidupan yang Penuh Makna dan Kebahagiaan*. Yogyakarta: Andi Publisher
- Irwansyah. (2020). *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta: Mirra Buana.
- M. Yahya. (2021). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sarana Bakti Semesta
- Mahrus, A. (2015). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Marzuki. (2019). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Pranamedia Group.
- Novritsar, H & Binsar, P. (2025). *Judi Online Di Indonesia*. Yogyakarta : Selat Media
- Rasyid, A & Fahmi, R. (2016). *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press.
- Soekanto, S. (2018). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Depok: Rajawali.
- Triananda. (2016). *Perilaku Judi Bola Kaki Online Pada Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Universitas Riau*. Riau : JOM FISIP.

Jurnal

- Budiman, A. (2021). *Mengatur Ulang Kebijakan Tindak Pidana Di Ruang Siber*. Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), 73(1), 124-140.
- Lembang, F. (2020). *Upaya Kepolisian Khususnya Di Polsek Kongbeng Untuk Menanggulangi Kasus Perjudian Yang Marak Terjadi*. Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum, 1(1), 769-782.
- Saputra, D. (2022). *Dampak Judi Online Terhadap Kalangan Remaja*. Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam, 6(2), 142-160.
- Suharya. (2020). *Fenomena Perjudian Dikalangan Remaja*. eJournal Sosiatri-Sosiolog, 7(3), 15-50

Supratama, E. S. (2022). Fenomena Judi Online Higgs Domino Dikalangan Mahasiswa Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Tanjung Pinang. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 5(1), 130-160.

Susanti, R. (2021). Judi Online Dan Kontrol Sosial Masyarakat Pedesaan (Online Gambling and Social Control of Rural Communities). *ETNOREFLIKA: Jurnal Sosial Dan Budaya*, 10(1), 86-95.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.